

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Sebuah Penantian RUU Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan: Nalar Keadilan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Serlika Aprita

Universitas Muhammadiyah Palembang



[10.15408/adalah.v6i5.27581](https://doi.org/10.15408/adalah.v6i5.27581)

Abstract:

Domestic violence (KDRT) occurs in a gendered household and causes sorrow and suffering for its victims, who are mostly women, and perpetrators, who are mostly men. The Law on the Elimination of Domestic Abuse protects human dignity, husband and wife's rights in the home, and violence or discrimination against women (KDRT). In addition to raising community understanding and knowledge of gender equality and justice to promote women's welfare and protection from violence, women's participation in all disciplines, especially development, must be boosted. The government should protect women from assault and demeaning treatment. Domestic violence may happen anywhere. Domestic violence prevents victims and perpetrators from knowing one other's social, economic, or educational status. This endeavor educates the public about domestic abuse and its psychological repercussions on children.

Keywords: Domestic Violence; Justice; Legal Protection; Women

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan perkawinan tersebut terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini dijelaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali hubungannya dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan tersebut bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga mempunyai unsur batin dan juga tentunya unsur rohani yang tentunya merupakan unsur yang juga berperan penting dalam suatu ikatan perkawinan (Safithri, 2020).

Setiap pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang dicita-citakan adalah kehidupan berumah tangga yang bahagia, harmonis, tentram dan damai. Namun tidaklah mungkin sepanjang usia perkawinan tidak terjadi perselisihan pendapat antara suami istri, orang tua dengan anak atau dengan anggota keluarga lain yang berada dalam satu atap, baik dalam bentuk adu mulut maupun kekerasan fisik. Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terus mengalami

peningkatan tahun demi tahun, karena semakin kompleks faktor yang memicu terjadi KDRT diantaranya faktor ekonomi, kemacetan lalu lintas yang menimbulkan kelelahan, tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan masih banyak lagi (Pradana, 2022).

Kekerasan dalam rumah tangga pada penerapannya dianggap sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan. HAM perempuan merupakan bagian yang bersifat khusus dari HAM yang bersifat umum. HAM Perempuan bersifat khusus artinya HAM tersebut ditujukan hanya untuk kaum perempuan saja (Pelupessy, 2014).

Awal mulanya disepakati adanya HAM, termasuk HAM perempuan yaitu adanya kesadaran bersama seluruh umat manusia dari sikap semena-mena, sikap penjajahan, perbudakan dan sikap diskriminasi dari pihak penguasa. HAM perempuan yang diakui secara internasional melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women atau yang disingkat CEDAW) (Yuni, 2010).

CEDAW merupakan kesepakatan internasional mengenai hak asasi perempuan. Sebagai instrumen hukum internasional CEDAW berperan sebagai landasan bagi negara-negara yang menyepakati isi

kesepakatan tersebut untuk diterapkan dalam negaranya, termasuk Negara Republik Indonesia (Mestika, 2022).

Perempuan di Indonesia saat ini masih rawan menjadi korban kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah masalah yang sulit diselesaikan dengan tuntas. Meskipun telah banyak usaha yang dilakukan mulai dari dibentuknya berbagai macam peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kekerasan terhadap perempuan masih saja sering terjadi di sekitar kita dan bahkan meningkat. Terjadinya peningkatan terhadap tindak kekerasan pada perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari dengan berbagai bentuk perubahan serta kemajuan teknologi sebagai pendorongnya (Alhakim, 2021).

Mariana Amiruddin (Komisioner Komnas Perempuan) menyebutkan bahwa di tahun 2019 ada kenaikan 14% kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sejumlah 406.178 kasus. Data tersebut dihimpun dari tiga sumber yakni Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA), lembaga layanan mitra komnas perempuan, dan Unit Pelayanan Rujukan (UPR). Mariana menjelaskan bahwa pada Catahu 2019 ditemukan fakta baru tentang kekerasan terhadap perempuan yakni perkosaan dalam pernikahan (*marital rape*), *incest*, kekerasan dalam pacaran (KDP), *cybercrime*,

dan kekerasan seksual pada perempuan disabilitas. Kendati beberapa darinya adalah jenis kasus lama, namun jenisnya semakin beragam (Ratnasari, 2019).

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual. Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi (Pasal 1, Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993).

Kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada perempuan. Mengapa dikatakan demikian, karena kekerasan terhadap perempuan memiliki dampak yang besar terhadap perempuan itu sendiri seperti mengurangi kepercayaan diri, menghambat perempuan dalam melakukan kegiatan sosial di masyarakat, mengganggu kesehatan dan peran perempuan dalam lingkup sosial, ekonomi, budaya dan fisik.

Indonesia telah melakukan ratifikasi perjanjian internasional, salah satunya adalah *Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women/CEDAW* (Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Terhadap Perempuan) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ([Amanda, dkk, 2009](#)).

Kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan seringkali terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender yang ada di masyarakat. Gender adalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dibuat oleh masyarakat melalui, adat, tradisi, kebiasaan, pola asuh, pendidikan, untuk membedakan tugas dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan gender merupakan perbedaan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki di masyarakat dimana kedudukan perempuan dalam status dianggap lebih rendah dari laki-laki. Hak yang dimiliki laki-laki ini menjadikan perempuan sebagai kepunyaan milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan bagaimanapun, tidak terkecuali dengan cara melakukan kekerasan, satu diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu perlu adanya peningkatan komitmen dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Secara faktual, di Indonesia kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja, bahkan sudah merambah ke remaja, anak-

anak bahkan balita.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Hal yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KDRT

Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi sehingga diperlukan peraturan hukum yang digunakan untuk menghapus kekerasan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, KUHP dan KUHP.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Bab I pasal I mengenai ketentuan umum menjelaskan yang dimaksud dengan KDRT. "KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal hukumannya diatur dalam Bab VIII ketentuan pidana diatur mulai dari pasal 44 sampai pasal 49 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004.

Tindak Pidana dan Sanksi Atas Kekerasan yang dilakukan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak khususnya juga terhadap anak korban tindak pidana kekerasan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan pengertian tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk Ketentuan pidana dalam KUHP yang secara khusus menyebutkan perempuan sebagai korban diatur dalam Pasal 285 KUHP tentang perkosaan "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita besetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Pasal 297 KUHP tentang pengguguran kandungan tanpa seijin perempuan yang bersangkutan "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun." Pasal 332 KUHP tentang melarikan perempuan.

Sedangkan aturan pada KUHP lebih memfokuskan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelaku. Tercantum dalam Pasal 98 ayat 1 "jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu." Pasal 184 mengenai alat bukti yang sah, dan Pasal 183 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah dibentuk namun tetap saja masih banyak korban-korban yang tidak berani bahkan tidak mau

untuk melaporkan atas kekerasan yang telah mereka dapatkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga mereka enggan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Faktor yang menyebabkan mereka enggan melaporkannya antara lain yaitu rasa malu sebab merasa bahwa hal yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan aib yang harus ditutupi, kemudian ketergantungan ekonomi, serta kinerja para penegak hukum juga bisa saja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut (Irianto, 2006).

Kurangnya kepercayaan dari masyarakat kepada sistem hukum di Indonesia ini disebabkan fakta sebelum disahkannya rancangan undang-undang yang menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perlu juga menjadi kajian bersama dalam hal ini Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai kekuatan keberlakuannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan mengingat masih banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan yang mengakibatkan rasa trauma mendalam baik secara fisik maupun psikologis.

C. KESIMPULAN

Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga perlu memiliki perlindungan hukum yang jelas

dari pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai payung hukum bagi perempuan sebagai bentuk penghargaan bagi perempuan dalam menjaga harkat dan martabatnya. Perempuan sebagai korban kekerasan akan sangat berpengaruh pada kondisi psikologi dalam rumah tangga (KDRT) dianggap sebagai rahasia keluarga.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tadinya diharapkan dapat menjadi sebagai suatu bentuk penghormatan terhadap martabat perempuan pada penerapannya belum banyak memberikan perlindungan hukum yang berarti. Perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat secara luas mengenai kesetaraan dan keadilan gender guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan meningkatkan partisipasi kaum perempuan di segala bidang khususnya dalam bidang pembangunan, dan perlu adanya rancangan undang-undang mengenai penghapusan segala bentuk kekerasan bagi perempuan sebagai bentuk keadilan bagi perempuan.

REFERENSI

Amanda, Sylvia. 2019. Dian Puji Simatupang, *Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kdt di*

Tangerang selatan, STAATRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume.3 Nomor.1.

H.F. Mestika. 2022. *Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia.* Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Volume 2 Nomor 1. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>

Irianto, Sulistyowati; L.I. Nurtjahyo. 2006. *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID.

Pelupessy, Ainurrafiqa. 2014. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan.* Universitas Islam Indonesia.

Pradana, Rizky Dwi; R.A Diah Irianti Permana Sari, Chandra Nur Hidayat, Fikri Jamal, Dea Mahara Saputri. 2022. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana.* Jurnal Bhakti Hukum. Volume 1 Nomor 1.

Ratnasari, Desy. 2014. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Kriminologi Berpresprktif Gender).* Gloria Yuris Jurnal Hukum. Volume 3 Nomor 1.

Safithri, Hijriyana. 2020. *Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol. 1 No. 2.
DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2588>

Yuni, Lilik Andar. 2010. *Kompatibilitas KHI Dengan Konvensi Perempuan*. Jurnal Mimbar Hukum, Volume 2 Nomor 1.